



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budi Al-Viyan
Pangkat, NRP	: Prada, 31200167400600
Jabatan	: Ta Yonif Raider 301/Pks
Kesatuan	: Yonif Raider 301/Pks
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 6 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 301/Pks, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Nomor :BP-19/A-13/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 062/Tn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/112/K/AD/II-08 /VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim dan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/140a-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 21 September 2021.

4. Penetapan Panitera Nomor: Tap/140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Hal 1 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danyonif Raider 301/Pks Nomor : B/112/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 menerangkan bahwa Prada Budi Al-Viyan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Maret 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/112/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 di depan sidangyang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atas nama Terdakwa Prada Budi Al-Viyan NRP 31200167400600 Jabatan Ta Yonif R 301/Pks Kesatuan Yonif Raider301/Pks

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VI/2021/Idik tanggal 14 Juni 2021 dan Berita Acara Belum DiketemukanTerdakwa tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Penyidik Denpom III/1.

Hal 2 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor : B/1085/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, surat panggilan kedua Nomor : B/1194/IX/2021 tanggal 9 September 2021, surat panggilan ketiga Nomor : B/1287/IX/2021 tanggal 29 September 2021, dan surat panggilan keempat Nomor : B/1386/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

5. Bahwa dari 4 (empat) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif Raider 301/Pks telah memberikan jawaban sesuai Surat Jawaban kesatu, kedua, ketiga dan keempat Nomor : B/97/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021, B/534/IX/2021 tanggal 19 September 2021, B/572/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, B/112/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021. menerangkan bahwa Budi Al-Viyan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Maret 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 4 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Yonif Raider 301/Pks Nomor B/112/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tindak pidana desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absensia.

Hal 3 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ma Yonif Raider 301/Pks Sumedang, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif R 301/Pks dengan pangkat Prajurit Dua.
- b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut di masa damai.
- c. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dengan mendatangi rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kuningan dan menelepon keluarga Terdakwa, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- d. Bahwa sepengetahuan Serda Ardiansyah (Saksi-2), penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa ketakutan saat masuk Yonif Raider 302/Pks dan merasa takut dengan bayangan pendidikan Raider, selama melaksanakan dinas Terdakwa sering ijin (banyak alasan) dan jarang mengikuti pembinaan.
- e. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa ditangkap di Tulungagung Jawa Timur ditempat Sdri. Mela (pacar Terdakwa).
- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 4 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asep Rosidin
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21010061261278
Jabatan : Danton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Tanjung Kerta Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2021, pada saat Terdakwa mulai berdinan di Yonif Raider 301/Pks, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Serda Ardiansyah, Bamin Kompi (Saksi-2) dan Pratu Sarif Tio Wambes, Pelatih Kompi Latihan (Saksi-3) pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa pergi tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kuningan dan menelepon keluarga Terdakwa, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama melaksanakan tugas Terdakwa malas, sering ijin sakit dan karena masih Taja Terdakwa belum diperbolehkan keluar Markas

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ardiansyah
Pangkat / NRP : Serda / 31050692680284
Jabatan : Bamin Kompi Latihan
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks
Tempat dan tanggal lahir : Bajo, 11 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Tanjung Kerta, Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 301/Pks, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak

Hal 5 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara belum diketemukan Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa ketakutan saat masuk Yonif Raider 302/Pks dan merasa takut dengan bayangan pendidikan Raider, selama melaksanakan dinas Terdakwa sering ijin (banyak alasan) dan jarang mengikuti pembinaan.

4. Bahwa Kesatuan telah melakukan upaya pencarian, lalu mendatangi rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kuningan, namun tidak diketemukan, kemudian menelepon keluarga Terdakwa tetapi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa ditangkap di Tulungagung Jawa Timur ditempat Sdri. Mela (pacar Terdakwa).

Saksi-3

Nama lengkap : Sarif Tio Wambes
Pangkat, NRP : Pratu, 31170736960398
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks
Tempat dan tanggal lahir : Lisabata, 18 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Tanjung Kerta, Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, saat itu Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 301/Pks dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari Staf Intel Yonif Raider 301/Pks.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan menghubungi keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya

Menimbang:

Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang

Hal 6 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan an berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atas nama Terdakwa Prada Budi Al-Viyan NRP 31200167400600 Jabatan Ta Yonif R 301/Pks Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif R 301/Pks dengan pangkat Prajurit Dua.
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut di masa damai.
3. Bahwa benar Selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan,. pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dengan mendatangi rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kuningan dan menelepon keluarga Terdakwa, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Sepengetahuan Serda Ardiansyah (Saksi-2), penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa ketakutan saat masuk Yonif Raider 302/Pks dan merasa takut dengan bayangan pendidikan Raider, selama melaksanakan dinas Terdakwa sering ijin (banyak alasan) dan jarang mengikuti pembinaan.
5. Bahwa benar Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa ditangkap di Tulungagung Jawa Timur ditempat Sdri. Mela (pacar Terdakwa).

Hal 7 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

7. Bahwa benar Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan sidang diputus tanggal 25 Oktober 2021 atau selama 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.

3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 25 Oktober 2021 atau selama 211 (dua ratus sebelas) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 Oktober 2021 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 211 (dua ratus sebelas) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Hal 9 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif R 301/Pks dengan pangkat Prajurit Dua.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Korem 062/Tn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13A/11/2021 tanggal 15 Juli 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif R 301/Pks.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran

Hal 10 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 25 Oktober 2021 atau selama 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar Selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dengan mendatangi rumah orangtua Terdakwa yang berada di Kuningan dan menelepon keluarga Terdakwa, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Sepengetahuan Serda Ardiansyah (Saksi-2), penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa ketakutan saat masuk Yonif Raider 302/Pks dan merasa takut dengan bayangan pendidikan Raider, selama melaksanakan dinas Terdakwa sering ijin (banyak alasan) dan jarang mengikuti pembinaan.

Hal 11 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa ditangkap di Tulungagung Jawa Timur ditempat Sdri. Mela (pacar Terdakwa).

5. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 25 Oktober 2021 atau selama 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa benar waktu selama 211 (dua ratus sebelas) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit lagi sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas sampai dengan sekarang dan belum kembali lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim Menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan

Hal 13 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Maret 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan di putus pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa

Hal 14 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atas nama Terdakwa Prada Budi Al-Viyan NRP 31200167400600 Jabatan Ta Yonif R 301/Pks Kesatuan Yonif Raider.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Al-Viyan, Prada NRP 31200167400600, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atas nama Terdakwa Prada Budi Al-Viyan NRP 31200167400600 Jabatan Ta Yonif R 301/Pks Kesatuan Yonif Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari 25 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 21970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 dan Dendi Sutyoso.S.S, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 21970020230871

Hakim Anggota I

Panjaitan HMT., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso.S.S, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Hal 16 dari 16, Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/VIII/2021